



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUUXIII/2015 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 30 huruf l diubah dan huruf p dihapus, sehingga Pasal 30 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat;
  - k. tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
  - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n. sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa;
  - o. bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah Pemilihan Kepala Desa;
  - p. dihapus; dan
  - q. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila Calon Kepala Desa berasal dari PNS, TNI, POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
2. Ketentuan Pasal 32 huruf s dihapus, sehingga Pasal 32 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Permohonan yang ditulis sendiri oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup yang dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. Daftar Riwayat Hidup;
  - b. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
  - c. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, sebagaimana Format E-1 Lampiran Peraturan Bupati ini;

- d. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-2 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- e. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- f. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-3 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- h. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- j. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-4 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- k. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- l. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah;
- n. Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-5 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- o. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali Masa Jabatan, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-6 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- p. Surat Pernyataan Bersedia dan Sanggup Menjalankan Kewajiban Sebagai Kepala Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-7 Lampiran Peraturan Bupati ini;

- q. Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di Desa yang Bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-8 Lampiran Peraturan Bupati ini;
  - r. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keributan/Keonaran Sebelum, Selama dan Sesudah Pemilihan Kepala Desa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana Format E-9 Lampiran Peraturan Bupati ini;
  - s. Dihapus.
  - t. Bagi PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI, yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
  - u. Bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode kedua atau ketiga harus menyerahkan surat izin dari Bupati;
  - v. Bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat izin dari Bupati;
  - w. Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyerahkan surat izin dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberhentikan dari keanggotaan BPD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 115 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 115 selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD sebagaimana Format AD-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau hasil Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan KDAW.

- (3) Penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan KDAW oleh BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana Format AD-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD melalui Camat.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di ponorogo  
pada tanggal 31-12-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,



CATUR HERTIYAWAN  
NIP. 19640707 199303 1 008